

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, penelitian empiris adalah melakukan penelitian di lapangan yaitu pendekatan yang menggunakan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking*.

Selain itu penulis juga melakukan penelitian secara normatif yaitu: penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking*.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dan hukum empiris. Hukum empiris sendiri terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

##### **Data Sekunder**

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

#### **C. Teknik Pengolahan Data**

Teknik Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dan hukum empiris.

### **1. Hukum Normatif (Primer)**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 190).
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293).
- e) Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7).
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84).
- g) Protokol PBB.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
- d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris

#### **D. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normativ dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer yang kemudian data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.